

**SIMBIOSIS MUTUALISME  
SISTEM HUKUM (SiMuSiK)  
PEREDAM PERGOLAKAN  
PENGUATAN DESA ADAT**

---

I PUTU SASTRA WIBAWA

15-10-2022


# START POSISI

---

- ❖ HUKUM PRODUK POLITIK = HUKUM PRODUK KEPENTINGAN, TAPI KEPENTINGAN JANGAN HANYA DIARTIKAN NEGATIF. EX. **KEPENTINGAN** MENCAPAI **TUJUAN** HUKUM, Keadilan, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM.
- ❖ POLITIK HUKUM PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN KMHA. POLITIK HUKUM MAKRO (UUD NRI 1945), MESO (UU), DAN MIKRO (PERDA)
- ❖ POLITIK HUKUM OTONOM/ RESPONSIF VS OTORITER/ KONSERVATIF
- ❖ INTERAKSI HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT ADA 3 HAL BISA TERJADI
  1. BISA SALING MENEKAN/ INTERVENSI/ HEGEMONI (BIASANYA YANG KUAT KE PIHAK LEMAH)
  2. BISA JALAN BERSAMA-SAMA/ EKSIS BERSAMA-SAMA TANPA BERSINGGUNGAN (KO-EKSISTENSI)
  3. BISA SALING MENGUATKAN, MEMBUTUHKAN TANPA ADA YANG RUGI (**SIMBIOSIS MUTUALISME SISTEM HUKUM**)




**SIMBIOSIS  
MUTUALISME**



**HUBUNGAN TIMBAL BALIK DENGAN  
PRINSIP SALING MENGUATKAN**



**SISTEM  
HUKUM**




**BEKERJANYA UNSUR HUKUM SECARA  
EFEKTIF (STRUKTUR, SUBSTANSI,  
BUDAYA HUKUM)**



**PENGUATAN DESA ADAT  
DI BALI**






1. PERDA 4/ 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI
2. PERDA 4/2022 TENTANG PEDOMAN, MEKANISME DAN PENDIRIAN BUPDA
3. PERDA 5/2022 TENTANG LABELISASI PRODUK DENGAN BRANDING BALI
4. PERDA 5/2020 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI.
5. PERGUB 28/2022 TENTANG KEAMANAN DAN MUTU PANGAN PRODUK PERTANIAN
6. PERGUB 52/2021 TENTANG PELAKSANAAN PERDA 5/2020 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI
7. PERGUB 15/2021 TENTANG PELAKSANAAN PERDA 8/2019 TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK
8. PERGUB 12/2021 TENTANG PELINDUNGAN NPEKERJA MIGRAN INDONESIA KRAMA BALI
9. PERGUB 29/2020 TENTANG PELESTARIAN TANAMAN LOKAL BALI, SBG TANAMAN GUMI BANTEN, PUSPA DEWATA, USADA DAN PENGHIJAUAN.
10. PERGUB 28/2020 TENTANG TATA KELOLA PARIWISATA BALI
11. PERGUB 27/2020 TENTANG KONTRIBUSI WISATAWAN UNTUK PELINDUNGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA BALI
12. PERGUB 26/2020 TENTANG SIPANDU BERADAT
13. PERGUB 25/2020 TENTANG FASILITASI PELINDUNGAN PURA, PRATIMA, DAN SIMBOL KEAGAMAAN
14. PERGUB 24/2020 TENTANG PELINDUNGAN DANAU, MATA AIR, SUNGAI DAN LAUT
15. PERGUB 1/ 2020 TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI
16. PERGUB 3 TAHUN 2013 TENTANG PELINDUNGAN BUAH LOKAL

### **AWIG-AWIG DESA ADAT DI BALI**

**PARAREM = PENYACAH AWIG, PENGELE (SAMPAH, PERTANIAN ORGANIK, DLL), DAN PENEPAWICARA LONTAR-LONTAR**




**PERDA 4/ 2019  
TENTANG DESA ADAT  
DI BALI**

**BUDAYA HUKUM  
DALAM BIDANG  
PENGUATAN  
DESA ADAT**

**TRI HITA KARANA**

- 1. *kawigunan/kemanfaatan;***
- 2. *padumpada/keadilan;***
- 3. *manyama braya/kekeluargaan;***
- 4. *gilik-saguluk/kebersamaan;***
- 5. *parasparo/musyawarah;***
- 6. *salunglung  
sabayantaka/kegotongroyongan;***
- 7. *sarwaada/anekatwa/keberagaman;***
- 8. *desa mawacara dan bali mawacara;***
- 9. *satyagraha (kemandirian);***
- 10. *sareng-sareng/partisipasi;***
- 11. *pangunadikaan (pemberdayaan)***
- 12. *melanting (keberlanjutan).***

## Modif Model flying Kites in the Global Sky, Werner Menski, 2016



JIKA TERJADI KESEIMBANGAN dan saling menguatkan antara hukum negara dan hukum adat dapat menjadi salah satu model instrumen penguatan desa adat di Bali

# HAK KONSTITUSIONAL KMHA DALAM UUD NRI TAHUN 1945

---

PASAL 18B AYAT (2) **NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.

PASAL 28 I AYAT (3) UUD 1945 **IDENTITAS BUDAYA** DAN **HAK MASYARAKAT** TRADISIONAL **DIHORMATI** SELARAS DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN DAN PERADABAN

**PUTUSAN MK NOMOR 31/PUU-V/2007 TENTANG PENGUJIAN UU NO 31 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TUAL PROVINSI MALUKU, ADANYA SYARAT PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT :**

---

- ADA MASYARAKAT YANG WARGANYA MEMILIKI PERASAAN SEBAGAI SATU KEOMPOK KARENA ADANYA NILAI-NILAI YANG DIRAWAT SECARA BERSAMA-SAMA**
- ADA LEMBAGA ADAT YANG TUMBUH SECARA TRADISIONAL**
- ADA HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT**
- ADA NORMA HUKUM ADAT YANG MASIH BERLAKU**
- ADA WILAYAH TERTENTU**

# YANCE ARIZONA, HAK ULAYAT : PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA, 2009. HAK MASYARAKAT ADAT TERDIRI DARI:

---


- HAK UNTUK “**MENGUASAI**” (MEMILIKI, MENGENDALIKAN) & MENGELOLA (MENJAGA, MEMANFAATKAN) TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH ADATNYA;
- HAK UNTUK **MENGATUR DIRI SENDIRI** SESUAI DENGAN HUKUM ADAT (TERMASUK PERADILAN ADAT) DAN ATURAN-ATURAN ADAT YANG DISEPAKATI BERSAMA OLEH MASYARAKAT ADAT;
- HAK UNTUK **MENGURUS DIRI SENDIRI BERDASARKAN SISTEM KEPENGURUSAN/ KELEMBAGAAN ADAT**;
- HAK ATAS **IDENTITAS, BUDAYA, SISTEM KEPERCAYAAN (AGAMA), SISTEM PENGETAHUAN (KEARIFAN TRADISIONAL) DAN BAHASA ASLI**.

# BUKU PERGOLAKAN PENGUATAN DESA ADAT DI BALI

---

# **PERGOLAKAN PENGUATAN DESA ADAT BALI:**

**Silang Pandang Aneka Perspektif**



**Editor:  
I Ngurah Suryawan**

**PERGOLAKAN = KBBI = KEADAAN  
TIDAK TENANG, KEKERUHAN,  
HURU-HARA**

**ADA BIAS GENDER DIMANA  
JUMLAH LAKI-LAKI > PEREMPUAN**

**PENGUATAN DESA ADAT**

**WARNA KUNING = BARAT =  
KEMULIAAN  
WARNA HITAM = UTARA =  
KESUBURAN/ KEMAKMURAN**


**GAMBAR KEGIATAN RITUAL, SEAKAN-AKAN DESA ADAT BERKUTAT DI  
URUSAN RITUAL ADAT DAN KEAGAMAAN DENGAN LATAR  
MASYARAKAT AGRARIS, DI SAAT SEKARANG.  
KEGIATAN DESA ADAT DALAM BIDANG PARAHYANGAN, PAWONGAN,  
PALEMAHAN, HUKUM ADAT, PEREKONOMIAN, PARIWISATA,  
PENDIDIKAN, DAN PEMAJUAN ADAT, AGAMA, BUDAYA DAN TRADISI  
SERTA KEAMANAAN**

**KIBARAN BENDERA PENGUATAN  
DESA ADAT SEBAGAI PAYUNG  
MENEDUHKAN MASYARAKAT**

# 14 JUDUL TULISAN = 5 (PANCA YADNYA- PANCA KERTHA-PANCASILA)

---

- ❖ KATA PENGUATAN SEKITAR 140 KATA DALAM BODY TEKS
- ❖ LEMAH/ KELEMAHAN/ MELEMAHKAN SEKITAR 23 KATA
- ❖ INTERVENSI SEKITAR 14 KATA
- ❖ PERDA PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TERDAPAT DI 3 TULISAN
- ❖ KELEMBAGAAN DESA ADAT = 4 TULISAN
- ❖ **EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN DESA ADAT = 8 TULISAN**
- ❖ DESA ADAT DAN KESEHATAN = 1 TULISAN
- ❖ PENGELOLAAN HUTAN DESA ADAT = 1 TULISAN



14 TULISAN

# Kata Pengantar

---

- KATA PENGANTAR HAL. VII LATAR PEMIKIRAN = DENGAN HAL. 220
- DEMIKIAN PULA KELEMBAGAAN YANG DIBENTUK PEMERINTAH PROVINSI AGAR TIDAK IKUT LATAH MEMOSISIKAN DISI SEBAGAI “ATASAN DESA ADAT” DENGAN BERBAGAI BENTUK REKAYASA YANG DAPAT MEMBINGUNGKAN EKSISTENSI PRAJURU ADAT SEBAGAI AKIBAT DIMUNCULKANNYA ISTILAH “PENGUKUHAN” (VII) **TERNYATA DI DALAM BOOKCHAPTER TIDAK DITEMUKAN TULISAN YANG MEMBAHAS TERKAIT ‘PENGUKUHAN’ PRAJURU OLEH MDA.**
- SELURUH BENDESA (KETUA) DESA ADAT DI BALI JUGA BERGABUNG DALAM ORGANISASI BERNAMA MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI YANG BERSAMA DENGAN DPMA MENGELOLA DANA BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP SELURUH DESA ADAT DI BALI SENILAI RP. 300 JUTA. LAHIRNYA KEBIJAKAN PERDA DESA ADAT DI BALI **TERSEBUT MENJADI ALAT KONTROL NEGARA TERHADAP DESA ADAT. (XII) MENURUT SAYA BENTUK PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA DALAM BENTUK REGULASI (PRINSIP DASAR), SEDANGKAN TEKNIS DIATUR HUKUM ADAT MASING-MASING**
- SETALI TIGA UANG PADA MASA KINI, REPLIKASI PERSPEKTIF BALISEERING SERTA MENDEPOLITISASI DESA ADAT SEDANG BERLANGSUNG TANPA HENTI. **INSTRUMENNYA ADALAH BERBAGAI MACAM PENGATURAN YANG MENCIPTAKAN PANGGUNG SEKALIGUS MENGONTROL GERAK LANGKAH DESA ADAT (XVII). SELAYAKNYA INI JUGA ADA TULISAN YANG MEMBAHAS CONTOH-CONTOH INSTRUMEN YANG MENGONTROL LANGKAH DESA ADAT, LEBIH CONDONG SAYA MENGGUNAKAN KALIMAT ‘BERBAGAI INSTRUMEN SEBAGAI BENTUK SIMBIOSIS MUTUALISME SISTEM HUKUM’**

# 1). TANTANGAN OTONOMI DESA ADAT DALAM MEMBANGUN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA

---

- MEMBAHAS OTONOMI DAERAH LANJUT KE OTONOMI DESA- MASUK KE OTONOMI DESA ADAT
- MENAWARKAN KONSEP OTONOMI DESA ADAT (**LIHAT KEMBALI HAK KONSTITUSIONAL KMHA**)
- HAL 14..... LANDASAN FILOSOFIS RELIGIUS DESA ADAT, BERKAITAN DAN MENCERMINKAN KEBERADAAN LEMBAGA YANG BERNAFASKAN AGAMA HINDU, SEHINGGA AKAN MENYULITKAN PELUANG BAGI WARGA NON-HINDU MENJADI ANGGOTA ATAU WARGA DESA ADAT. **SAAT INI PEMILAHAN KRAMA DESA ADAT, MENJADI KRAMA WED/ MIPIL, KRAMA TAMIU, DAN TAMIU.**
- HAL 14.....DALAM HAL TERITORIAL, DISAMPING ADANYA KETIDAKSEIMBANGAN LUAS WILAYAH, JUGA TERDAPAT BEBERAPA WILAYAH DI BALI YANG BERADA DI LUAR KEKUASAAN DESA ADAT. EX. **APA DIMAKSUD ADA WILAYAH DI KABUPATEN JEMBRANA YANG HANYA ADA DESA DINAS DAN TIDAK ADA DESA ADAT**
- HAL 15.... KETERBATASAN AWIG-AWIG, KARENA PADA DASARNYA HANYA MENGATUR WARGANYA (HINDU) DAN YANG UNIK DALAM BATAS-BATAS TERITORIALNYA. **SAAT INI PEMILAHAN KRAMA DESA ADAT, MENJADI KRAMA WED/ MIPIL, KRAMA TAMIU, DAN TAMIU.**
- **SELAYAKNYA BERSIMBIOSIS MUTUALISME SISTEM HUKUM...PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS GOOD GOVERNANCE**

## 2) “DESA MAWA CARA”: PLURALITAS DESA ADAT DI BALI, TANTANGAN PEMBERDAYAANNYA

---

- HAL 19... KEBERADAAN DESA ADAT DI BALI YAKNI KUTUB PEMIKIRAN YANG BERNUANSA OPTIMISTIK BERHADAPAN DENGAN KUTUB PESIMISTIK.
- HAL 20... PERBEDAANNYA LEBIH KEPADA ORIENTASI ATAU CARA BERPIKIR DALAM TERMINOLOGI EPISTEMOLOGI. PADA SISI YANG SATU BERSANDAR KEPADA PERSPEKTIF STRUKTURAL-FUNGSIONAL YANG ROMANTIS DAN SISI YANG LAINNYA BERBASIS PADA KAJIAN BUDAYA KRITIS. PERPADUAN KEDUANYA BOLEH JADI MERUPAKAN ‘JALAN TENGAH’ SEBAGAI SEBUAH KENISCAAYAAN DALAM MENGHASILKAN SUATU EPISTEMOLOGI KONSTRUKTIF TENTANG BANGUN DESA ADAT YANG LEBIH IDEAL.
- HAL 21.... PENELAAHAN KARAKTERISTIK DESA ADAT DENGAN ADEGIUM “DESA MAWA CARA” MENJADI RELEVAN DILAKUKAN TERKAIT DENGAN UPAYA PEMBERDAYAANNYA (**DESA MAWACARA, NEGARA MAWATATA**)
- HAL 22...DESA, KALA, PATRA PARALEL DENGAN DESA MAWACARA
- HAL 24... 3 TIPOLOGI DESA ADAT (BALI AGA, APANAGA DAN ANYAR) MENJADI 6 TIPOLOGI (PEGUNUNGAN, DATARAN, DAN PESISIR HOMOGEN DAN HETEROGEN) MENJADI PEMBEDA DESA, KALA, PATRA
- HAL 24...TIPE DESA ADAT DARI SISTEM PEREKONOMIAN (AGRARIS, PARIWISATA, NELAYAN, HOME INDUSTRI, PERAJIN)
- HAL 30.....KONSTESTASI PEMERINTAH DAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA. **MASING-MASING PUNYA CARA SENDIRI, TAPI SELAYAKNYA BERSIMBIOSIS MUTUALISME....PENGUATAN TATA KELOLA, EKONOMI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### 3) MENUJU DESA ADAT BERDAULAT DAN ADAT YANG MEMBEBAHKAN Mengenang Prof. Dr. I Gde Parimarta, M.A.

---

- HAL 41.... NEGOSIASI KEBALIAN HARUS DIMAKNAI SECARA LEBIH LUAS. NEGOSIASI YANG DIMAKSUDKAN ADALAH MENJADIKAN DESA ADAT SEBAGAI ALAT KONTROL DARI NEGARA.
- HAL 41.... SANGAT BERHARAP DESA ADAT YANG MAMPU **BERNEGOSIASI**, TAWAR-MENAWAR DENGAN NEGARA DAN INSTITUSI SUPRA-DESA YANG HADIR UNTUK HASRAT “MEMBERDAYAKAN” DAN “MELESTARIKAN” DESA ADAT.....NEGOISASI-POSISI DISETARAKAN...**BERSIMBIOSIS MUTUALISME ANTAR SISTEM HUKUM ADAT DAN SISTEM HUKUM NEGARA**
- HAL 41.... TUJUAN BALI KE DEPAN ADALAH MENKONTEKSTUALISASIKAN ADAT. JUGA MENJADIKAN ADAT YANG **PROGRESIF**, DINAMIS, **PEKA DENGAN PERUBAHAN**, DAN DENGAN DEMIKIAN JUGA MEMBEBAHKAN....**SELARAS HUKUM ADAT UNTUK MANUSIA ADAT DI BALI...HUKUM ADAT YANG PROGRESIF.**

# 4). PEMANFAATAN KOMODITAS UNGGULAN DALAM PEMBERDAYAAN DESA ADAT

---

- HAL 51.... PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NO. 3 TAHUN 2001 PASAL 1 NO. 4 TENTANG DESA *PAKRAMAN* ATAU DESA ADAT.....**SELAYAKNYA MERUJUK PERDA PROVINSI BALI NO 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI**
- HAL 62... PEREKONOMIAN DESA ADAT DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT AKAN MENINGKAT JIKA PENGURUS DESA ADAT **BESERTA** MASYARAKAT MAMPU MELIHAT POTENSI YANG DIMILIKI DAN MEMANFAATKAN SERTA MENGOLAH POTENSI KHUSUSNYA BIDANG PERTANIAN. HAL INI PENTING UNTUK DILAKUKAN AGAR KEBERADAAN DESA ADAT DI BALI DAPAT BERKEMBANG DAN MAMPU MANDIRI DALAM MENGHADAPI TEKANAN EKONOMI DI ERA GLOBAL..**SIMBIOSIS STRUKTUR HUKUM**
- **SEBAGAI TAMBAHAN INFORMASI DI BALI TELAH ADA PERGUB BALI NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMASARAN DAN PEMANFAATAN PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI LOKAL BALI KELEMBAGAAN DESA ADAT MELALUI BUPDA DAPAT BERPERAN...PENGUATAN SEKTOR EKONOMI DESA ADAT**

# 5). MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL BERBASIS KOMUNITAS DESA ADAT DI BALI

---

- .....HAL 80... DALAM MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL DI BALI MENEKANKAN POTENSI WILAYAH DENGAN MENGUATKAN FUNGSI KOMUNITAS DESA ADAT DAN KEARIFAN LOKAL. DESA ADAT YANG DIJIWAI OLEH KEARIFAN LOKAL DALAM WUJUD NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PILAR PENYANGGA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI BALI.
- ....HAL 80... MENINGKATKAN FUNGSI LPD SEBAGAI SOKOGURU DIJIWAI OLEH NILAI-NILAI BUDAYA *JENGAH, TAKSU, DAN MENYAMABRAYA*
- ....HAL 80-81....PADA LPD PERLU DITERAPKAN KEARIFAN LOKAL DAN NILAI MODERN, TERMASUK NILAI-NILAI BUDAYA *JENGAH, TAKSU, DAN MENYAMABRAYA* TIDAK HANYA DI SOSIAL TAPI DI BISNIS.
- **ANTARA NILAI MODERN DAN NILAI KEARIFAN LOKAL SALING MENGUATKAN-BERSIMBIOSIS MUTUALISME DALAM SISTEM HUKUM YANG ADA DALAM LPD...PENGUATAN TATA KELOLA EKONOMI SEKTOR KEUANGAN DESA ADAT**

# 6) PELESTARIAN BUDAYA MELALUI KAIN TENUN ENDEK

---

- HAL 97... PELESTARIAN TERHADAP SENI BUDAYA, KHUSUSNYA KAIN TENUN ENDEK HARUS DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH MAUPUN OLEH KELOMPOK-KELOMPOK PENGRAJIN KAIN TENUN ENDEK. **SIMBIOSIS SISTEM HUKUM**
- **SEKEDAR INFORMASI TERDAPAT SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN KAIN TENUN ENDEK BALI/ KHAS TRADISIONAL BALI, TIAP HARI SELASA MENGGUNAKAN PAKAIAN DARI KAIN ENDEK BALI SEBAGAI BAGIAN USAHA KREATIF MENDUKUNG IKM**
- **MASING-MASING DESA ADAT YANG MEMILIKI CIRI KHAS KAIN ENDEK, BISA MEMBUAT PARAREM PELINDUNGAN KAIN ENDEK TERMASUK MOTIF, PENGGUNAAN, DAN FILOSOFISNYA, BAHKAN BISA MEMBUAT UNIT BISNIS DESA ADAT TERKAIT TENUN ENDEK**
- **PENGUATAN EKONOMI KREATIF DESA ADAT**

## 7) TRANSFORMASI SOSIOKULTURAL DALAM PERKEMBANGAN PARIWISATA DI NUSA PENIDA 2015-2019

---

- HAL. 117... TERJADINYA TRANSFORMASI SOSIOKULTURAL DALAM PERKEMBANGAN PARIWISATA DI NUSA PENIDA DISEBABKAN OLEH BEBERAPA FAKTOR PENDORONG YAITU FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL. PERUBAHAN MENIMBULKAN IMPLIKASI BAIK KE ARAH POSITIF MAUPUN NEGATIF. **TERNYATA BERDAMPAK JUGA TERHADAP DESA ADAT, DARI SISI PARAHYANGAN, PAWONGAN MAUPUN PALEMAHAN.**
- Hal. 117...KEARIFAN LOKAL DALAM BENTUK KERAJINAN KAIN TENUN CEPUK YANG SEDANG BERKEMBANG DI DESA TANGLAD NUSA PENIDA, KE DEPANNYA BISA DIRANCANG MENJADI DESA WISATA DENGAN CIRI KHAS PRODUK LOKAL KAIN TENUN CEPUK. **TERKAIT HAL TERSEBUT PERAN PEMERINTAH SANGAT DIPERLUKAN. BISA DIKAITKAN DAN DESA ADAT. ADANYA KERJASAMA DESA ADAT DAN PEMERINTAH BENTUK DARI SIMBIOSIS MUTUALISME HUKUM**

## 8) PEMBUATAN MODEL TATA KELOLA DESA WISATA DENGAN PENDEKATAN ANALISIS PROSPEKTIF PARTISIPATIF DI KABUPATEN KLUNGKUNG, BALI

---

- HAL. 160... VARIABEL KUNCI YANG PALING BERPENGARUH DAN MENENTUKAN UNTUK MEWUJUDKAN DESA WISATA YANG MAJU DI KABUPATEN KLUNGKUNG DARI HASIL ANALISIS STRUKTURAL MELALUI PENDEKATAN ANALISIS PROSPEKTIF PARTISIPATIF ADALAH “KEPEMIMPINAN DESA WISATA”, “ORGANISASI MANAJEMEN DESA WISATA”, “PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN”, “SUMBER DAYA MANUSIA LOKAL”, “JEJARING DESA WISATA”, “PERATURAN DAN PEDOMAN”, “KEMITRAAN DESA WISATA”, DAN “PARTISIPASI MASYARAKAT. **..DESA WISATA SELAIN PARTISIPASI MASYARAKAT, JUGA PERLU PERLIBATAN PEMERINTAH, PENGUATAN JEJARING DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN...BENTUK SIMBIOSIS MUTUALISME HUKUM**

## 9). PERAN DESA PENYANGGA DALAM PELESTARIAN TAMAN NASIONAL BALI BARAT DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

---

- ❖ HAL. 168... UU NO. 41/1999 TENTANG KEHUTANAN, **TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 19 TAHUN 2004 DAN UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**
- ❖ HAL 186... HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT (TNBB) DENGAN DESA PENYANGGA DALAM UPAYA PELESTARIAN ALAM, PADA INTINYA MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG SANGAT BAIK DAN SALING MENDUKUNG DALAM USAHA MEWUJUDKAN VISI-MISI TNBB...**BENTUK SIMBIOSIS MUTUALISME HUKUM**
- ❖ HAL. 186... DENGAN ADANYA TAMAN NASIONAL BALI BARAT DAPAT TERCIPTA LAPANGAN PEKERJAAN BAGI MASYARAKAT. ADAPUN MANFAAT YANG DIPEROLEH DESA PENYANGGA (DESA EKASARI DAN DESA BLIMBINGSARI) YAITU DENGAN ADANYA JALUR TRACKING DAPAT MENINGKATKAN PEMASUKAN DESA...**BENTUK SIMBIOSIS MUTUALISME HUKUM**
- ❖ HAL 187...MENGEDEPANKAN MUSYAWARAH MUFAKAT JIKA ADA PENEBAANGAN ILEGAL, JIKA TIDAK DAPAT DITEMPUH, MAKA BARU DILANJUTKAN...**HUKUM UNTUK MANUSIA**

# 10) REKONSTRUKSI PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN BADUNG: UPAYA PENGUATAN DESA ADAT

---

- HAL. 192.. DESA ADAT DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA PAKRAMAN..SEHARUSNYA TENTANG DESA ADAT DI BALI
- **SEBAGAI SEBUAH PEMIKIRAN DARI SAYA, KEDEPAN PERLU MENKAITKAN LEBIH DETAIL DESA ADAT DI KABUPATEN BADUNG YANG MEMPUNYAI USAHA SEKTOR RIIL DALAM BENTUK PASAR DESA ADAT/ PASAR RAKYAT**
- **HAL. 207.. DALAM RANGKA MEMBENTUK MODEL IDEAL PENATAAN PASAR-PASAR RAKYAT DALAM PENGUATAN DESA ADAT MAKA LANGKAHLANGKAH YURIDIS ANTARA LAIN PERLINDUNGAN EKSISTENSI PASAR-PASAR RAKYAT MELALUI PERDA TENTANG KEBUDAYAAN, REVITALISASI FISIK DAN NON FISIK, REVITALISASI SOSIAL DAN EKONOMI, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN MENGENAI ZONASI PASAR RAKYAT, PENGATURAN PASAR RAKYAT DALAM BENTUK PERDA, DAN REGULASI-REGULASI PENDUKUNG...BENTUK SIMBIOSIS MUTUALISME HUKUM.**

# 11) HAK PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KARANGASEM, BALI

---

- HAL. 210.. PENULISAN INI JUGA DIMAKSUDKAN UNTUK MENKRITISI SEGALA BENTUK KEBIJAKAN DARI PEMERINTAHAN DAERAH DAN LEMBAGA YANG DIBENTUK DALAM MELAKUKAN PENGATURAN TERHADAP EKSISTENSI DESA ADAT, SEPERTI MAJELIS DESA ADAT (MDA) DENGAN MENGGUNAKAN VARIABLE “PENGUATAN” DESA ADAT. **PERLU DINARASIKAN HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT DARI KEBIJAKAN PEMDA TERSEBUT TERHADAP HAK PENGELOLAAN HUTAN ADAT..APA JUSTRU DILEMAHKAN ?**
- HAL.220.. REDAKSI “PENETAPAN DAN PENGAKUAN” DALAM SK MDA MENGINDIKASIKAN KENTALNYA NUANSA PEMIKIRAN BAHWA MDA MEMOSISIKAN DIRI SEBAGAI “SUPRA DESA” YANG JUSTRU KONTRADIKTIF DENGAN TUJUAN “PENGUATAN” DESA ADAT DAN SIFAT OTONOM DAN OTOHTON YANG DIMILIKI DESA ADAT SEBAGAI PERSEKUTUAN HUKUM ADAT. DESA ADAT SEBAGAI DESA OTONOM MENGANDUNG MAKNA BAHWA DESA ADAT TIDAK MEMILIKI ATASAN SEPERTI HALNYA DESA DINAS. **PERLU DINARASIKAN HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT DARI KEBIJAKAN PEMDA TERSEBUT TERHADAP HAK PENGELOLAAN HUTAN ADAT**
- **DALAM NARASI PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI DESA ADAT TENGANA PAGRINGSINGAN, LEBIH BANYAK MERUJUK HUKUM NEGARA (BERLAKUNYA UPA, UU 41/1999 DAN KEPMENLHHUT NO.:1546/2019), AWIG-AWIG DESA ADAT TENGANAN PAGRINGSINGAN 1 KALI DISEBUT TERKAIT PENGAMBILAN BUAH/ KAYU DI HUTAN, SEDANGKAN TERKAIT PERDA 4/2019 YANG DIAWAL DISEBUTKAN BELUM DINARASIKAN HUBUNGANNYA DENGAN PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI TENGANAN**

## 12). TEORI HUKUM BERMAKNA BUDAYA DALAM MEMBEDAH KASUS EKSISTENSI KERTA DESA DI BALI MENUJU HARMONI ATAU KONFLIK

---

- **HAL. 231.. PASAL 37 AYAT (1) KERTA DESA ADAT BERTUGAS DAN BERWENANG MENERIMA, MENYELESAIKAN PERKARA ADAT/WICARA YANG TERJADI DI DESA ADAT BERDASARKAN HUKUM ADAT. PASAL-PASAL INI BELUM MEMBERIKAN PENJELASAN, DILIHAT DARI SOSIOLOGI HUKUM DAN PROSEDUR BERACARA DI DESA ADAT MERUPAKAN NORMA KOSONG. ADA INFORMASI SEDANG DISUSUN PEDOMAN PARAREM PENEPAK WICARA. DI DESA ADAT BISA MELAKUKAN SESUAI DESA, KALA, PATRA, MELALUI PARUMAN DESA ADAT ATAU DAPAT PARUMAN KERTA DESA.**
- **HAL 235... SUPAYA EKSISTENSI KERTA DESA TIDAK HANYA "MACAN KERTAS" PERLU DISIAPKAN OLEH "REGULASI TURUNANNYA" YANG TERKAIT DENGAN KERTA DESA. PEMBENTUKAN REGULASI TURUNAN PERLU CAMPUR TANGAN PEMERINTAH UNTUK MENGUATKAN. BENTUK SIMBIOSIS MUTUALISME HUKUM.**
- **HAL 240.. DESA ADAT YANG BELUM MERUJUK TENTANG PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT, DAN BELUM MEMASUKKAN KELEMBAGA KERTA DESA UNTUK SEGERA MEMASUK LEMBAGA KERTA DESA DALAM AWIG-AWIG ATAU PARAREM PENGELE /LEPAS. BENTUK SIMBIOSIS MUTUALISME HUKUM**

# 13). TANTANGAN PENGEMBANGAN KESEHATAN MASYARAKAT DI DESA ADAT: STUDI KASUS RABIES DI BALI

---

HAL. 267... PENYUSUNAN PERAREM (PERATURAN DESA ADAT) BISA MEMBERIKAN TEKANAN SOSIAL TERHADAP PEMILIK ANJING UNTUK LEBIH PEDULI TERHADAP ANJING PELIHARAAN MEREKA KARENA JIKA TIDAK, AKAN ADA SANKSI YANG DIKENAKAN TERHADAP MEREKA..  
**BENTUK WEWENANG DESA ADAT MENERBITKAN PARAREM TERKAIT RABIES YANG MEMBANTU PERAN NEGARA DAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KESEHATAN MASYARAKAT.**

# 14). REFLEKSI MENANTANG EMANSIPASI ADAT

---

- HAL. 269-270.. JIKA TELISIK LEBIH MENDALAM, SAYA MELIHAT KESELURUHAN PERATURAN UNTUK “MENATA DAN MEMBERDAYAKAN ADAT” BERNAUNG DI BAWAH NALAR TAKEN FOR GRANTED (MENERIMA WARISAN PENGETAHUAN/KEBUDAYAAN SECARA PASIF DAN TIDAK CRITICAL) YANG SITUASI DI DALAMNYA JUGA SANGGUH SANGAT KONTRADIKTIF.
- HAL. 273.. MENANTANG OTORITAS NEGARA INI BERKAITAN DENGAN PERTARUNGAN UNTUK MEMPERJUANGKAN HAK-HAK RAKYAT, MASYARAKAT ADAT ITU SENDIRI, DISAMPING KEMAMPUAN UNTUK MENGELOLA PEMERINTAHAN SENDIRI SECARA MANDIRI DAN BERDAULAT SERTA BERKEADILAN SOSIAL. TANTANGANNYA ADALAH MENJADIKAN ADAT SEBUAH LEMBAGA YANG OTONOM DAN MEMILIKI KEDAULATAN SERTA KEMERDEKAAN UNTUK MENGELOLA DIRINYA DAN DENGAN DEMIKIAN BERARTI MENANTANG OTORITAS NEGARA DAN KAPITAL. **HARUS DINARASIKAN OTONOMI DESA ADAT YANG MASIH PURE TIDAK BOLEH DISKUSI ADA CAMPUR TANGAN NEGARA ATAU DAERAH, APA SAJA ITU ?**

**SUKSMA**

---